



Kecamatan Belawang

Jalan Belawang RT.003 No.3 70563 08115111751

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Belawang

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa / Lurah
3. Surat Pengantar Dispensasi dari KUA
4. Fotocopy Ijazah / Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas
3. Pelaksana pada Seksi Kesra dan Pelayanan / Seksi Pelayanan mengetik Surat Dispensasi Nikah
4. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan memeriksa hasil pelayanan memeriksa hasil ketikan dan memaraf surat
5. Camat menanda tangani surat, apabila Camat berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekcam / Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Atas Nama Camat
6. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan menerima surat yang sudah ditanda tangani
7. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan menyerahkan Surat Dispensasi Nikah yang sudah ditanda tangani kepada petugas pelayanan
8. Petugas pelayanan menyerahkan Surat Dispensasi Nikah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah



Kecamatan Belawang

Jalan Belawang RT.003 No.3 70563 08115111751

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Belawang

Pengaduan Layanan